



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD
DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pelatihan Pegawai;
 - c. Pelatihan Non-Pegawai;
 - d. Pembinaan Pegawai;
 - e. Pembinaan Non-Pegawai;
 - f. Monitoring Evaluasi Pelaporan;
 - g. Pengawasan/Pengamatan;
 - h. Evaluasi;
 - i. Koordinasi/Konsultasi;
 - j. Pameran;
 - k. Lomba Kategori Perorangan;
 - l. Lomba kategori Lembaga;
 - m. Peningkatan/Pengembangan Program Kegiatan;

- n. Seleksi;
 - o. Kajian Swakelola oleh Pengguna Anggaran;
 - p. Pendataan;
 - q. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - r. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - s. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan
 - t. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
 - d. Satuan pengendali belanja Variabel (*Variable Cost*);
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standar Belanja yang ada.

- (3) Pengendali Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor pemicu belanja yang memengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa: jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah kegiatan (*event*), jumlah durasi dan lain-lain.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target, semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
- (6) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*).
- (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.

Pasal 6

Rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum diatur dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

ASB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai diterapkan pada saat penyusunan PPAS, RKA-SKPD/SKPKD APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

MUGENI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Drs. HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2017
TANGGAL 16 NOVEMBER 2017**

**PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENERAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA**

1. ASB-001 SOSIALISASI

Deskripsi :

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi, frekuensi dalam setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 515.295,00 per peserta per hari sosialisasi per frekuensi dalam setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 515.295,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi x frekuensi setahun)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	6.79%	0.00%	14.94%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.63%	1.23%	12.04%
3.	Belanja Jasa Kantor	9.41%	2.67%	16.16%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.95%	0.00%	17.23%
5.	Belanja Makan dan Minum	17.71%	0.00%	40.84%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	52.51%	8.82%	96.20%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium non-pegawai, sewa, uang/barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium non-pegawai, sewa, uang/barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. ASB-002 PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi pegawai yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 776.865,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 776.865,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	8.57%	2.11%	15.04%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.26%	0.38%	4.14%
3.	Belanja Jasa Kantor	31.30%	0.00%	67.10%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.55%	0.35%	4.74%
5.	Belanja Sewa	5.68%	0.00%	14.89%
6.	Belanja Makan dan Minum	21.16%	8.88%	33.45%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	28.48%	2.40%	54.57%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja bahan material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3. ASB-003 PELATIHAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan non-pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi non-pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 700.480,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp 0,00 + (Rp 700.480,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	7.28%	0.00%	17.72%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.55%	2.94%	8.16%
3.	Belanja Jasa Kantor	15.14%	2.21%	28.08%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.15%	0.04%	4.27%
5.	Belanja Sewa	18.31%	0.72%	35.89%
6.	Belanja Makan dan Minum	18.95%	2.53%	35.37%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	32.61%	5.55%	59.67%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja bahan material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. ASB-004 PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbingan pengetahuan, mental dan spiritual bagi para pegawai.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 712.065,00 per Jumlah peserta, per durasi kegiatan dalam hari, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 712.065,00 x jumlah peserta, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	12.90%	0.00%	28.02%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.47%	0.00%	19.77%
3.	Belanja Jasa Kantor	25.62%	0.00%	35.62%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.92%	0.31%	1.54%
5.	Belanja Makan dan Minum	17.10%	0.00%	48.80%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	36.99%	5.82%	68.16%
Jumlah		100.00%		

5. ASB-005 PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan non-pegawai merupakan kegiatan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.180.460,00 per jumlah peserta, per durasi kegiatan dalam hari, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.180.460,00 x jumlah peserta, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	1.89%	1.74%	2.05%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.42%	0.83%	2.01%
3.	Belanja Jasa Kantor	5.66%	2.68%	8.63%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.27%	0.00%	5.46%
5.	Belanja Sewa	0.86%	0.00%	1.94%
6.	Belanja Makan dan Minum	19.48%	0.00%	51.74%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	68.43%	0.00%	100.00%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja bahan material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

6. ASB-006 MONITORING EVALUASI PELAPORAN

Deskripsi:

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah anggota tim monev, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.258.535,00 per jumlah anggota tim monev, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.258.535,00 x jumlah anggota tim monev x durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	25.40%	6.56%	44.23%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.19%	0.50%	3.89%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.35%	0.11%	2.59%
4.	Belanja Makan dan Minum	5.38%	0.71%	10.05%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	65.68%	5.38%	100.00%
Jumlah		100.00%		

7. ASB-007 PENGAWASAN/PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan/pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan atau titik lokasi dari objek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah objek yang diamati, titik pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.836.870,00 per jenis objek yang diamati, per titik pengamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.836.870,00 x jenis objek yang diamati x titik pengamatan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	7.46%	0.00%	17.71%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.20%	0.00%	42.87%
3.	Belanja Jasa Kantor	27.58%	18.22%	36.94%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.09%	0.38%	1.80%
5.	Belanja Sewa	4.46%	1.86%	7.05%
6.	Belanja Makan dan Minum	0.25%	0.00%	0.25%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	44.95%	14.03%	75.88%
Jumlah		100.00%		

8. ASB-008 EVALUASI

Deskripsi:

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/kegiatan Perangkat Daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari Perangkat Daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, jumlah hari, frekuensi kegiatan dalam setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.861.415,00 per personil, per hari, per frekuensi kegiatan dalam setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.861.415,00 x jumlah personil x jumlah hari x frekuensi kegiatan dalam setahun)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	34.59%	0.28%	68.89%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.87%	1.70%	6.03%
3.	Belanja Jasa Kantor	9.36%	6.47%	12.24%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.66%	2.04%	7.28%
5.	Belanja Makan dan Minum	21.38%	0.00%	55.31%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	26.15%	13.64%	38.66%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

9. ASB-009 KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi:

Koordinasi/konsultasi merupakan kegiatan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.452.635,00 per personil per frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 1.452.635,00 x jumlah personil x frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari)

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	16.35%	0.00%	41.22%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.42%	0.31%	4.53%
3.	Belanja Jasa Kantor	16.08%	0.00%	60.38%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.34%	0.00%	3.08%
5.	Belanja Makan dan Minum	6.63%	0.00%	14.79%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	57.17%	0.00%	100.00%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

10. ASB-010 PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi dan bersifat sementara sampai kegiatan tersebut berakhir.

A. Pameran Tingkat Provinsi

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.534.560,00 per personil, per durasi kegiatan dalam hari, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 4.534.560,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam hari x frekuensi setahun)

B. Pameran Tingkat Nasional

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 5.534.560,00 per personil, per durasi kegiatan dalam hari, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 5.534.560,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam hari x frekuensi setahun)

C. Pameran Tingkat Internasional

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, durasi kegiatan dalam hari, frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.534.560,00 per personil, per durasi kegiatan dalam hari, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 6.534.560,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam hari x frekuensi setahun)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11.08%	5.55%	16.62%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.77%	0.00%	49.59%
3.	Belanja Jasa Kantor	10.84%	0.00%	23.21%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.82%	0.00%	6.60%
5.	Belanja Makan dan Minum	7.64%	0.00%	16.70%
6.	Belanja Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.26%	4.20%	26.31%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	30.59%	12.95%	48.23%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

11. ASB-011 LOMBA KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan perlombaan kategori perorangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang diikuti oleh perorangan mewakili lembaga atau masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 591.165,00 per peserta per perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 591.165,00 x jumlah peserta x jumlah perlombaan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	4.00%	0.00%	8.32%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.68%	0.00%	17.36%
3.	Belanja Jasa Kantor	17.45%	7.73%	27.18%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.45%	0.91%	3.99%
5.	Belanja Sewa	14.11%	0.00%	33.57%
6.	Belanja Makan dan Minum	15.53%	0.00%	38.82%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	37.77%	0.00%	98.11%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, dan pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, dan pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

12. ASB-012 LOMBA KATEGORI LEMBAGA

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan perlombaan kategori lembaga yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang diikuti oleh lembaga atau masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah lembaga peserta lomba, jumlah perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.574.635,00 per lembaga peserta lomba per perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.574.635,00 x jumlah lembaga peserta lomba x jumlah perlombaan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	26.63%	0.00%	66.86%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.48%	0.00%	22.88%
3.	Belanja Jasa Kantor	23.51%	0.00%	51.74%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.84%	0.00%	1.80%
5.	Belanja Makan dan Minum	8.39%	0.00%	18.99%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	31.16%	10.13%	52.20%
Jumlah		100.00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, uang/barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, uang/barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

13. ASB-013 PENINGKATAN/PENGEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Peningkatan program merupakan kegiatan pelaksanaan program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, yang bertujuan agar tercipta peningkatan program/kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang digariskan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah kegiatan yang ditingkatkan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 84.330.765,00 per jumlah kegiatan yang ditingkatkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 84.330.765,00 x jumlah kegiatan yang ditingkatkan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	7.44%	0.00%	20.25%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	40.63%	0.00%	91.04%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.42%	0.00%	10.01%
4.	Belanja Jasa Kantor	11.58%	0.00%	38.34%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.13%	0.00%	7.01%
6.	Belanja Makan dan Minum	5.22%	0.00%	10.93%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	28.58%	4.61%	52.56%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material, sewa, dan jasa konsultansi. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja bahan material, sewa, dan jasa konsultansi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

14. ASB-014 SELEKSI

Deskripsi:

Seleksi merupakan kegiatan untuk memilih kelayakan atas prestasi tertentu terhadap siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pemuda dan/atau masyarakat umum untuk kompetensi tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah orang yang diseleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 644.730,00 per orang yang diseleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 644.730,00 x jumlah orang yang diseleksi)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	21.97%	0.00%	50.50%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.04%	1.69%	8.39%
3.	Belanja Jasa Kantor	19.56%	0.00%	19.56%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.16%	0.44%	1.88%
5.	Belanja Makan dan Minum	6.11%	1.16%	11.06%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	46.17%	22.30%	70.04%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium non-PNS, sewa, dan pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium non-PNS, sewa, dan pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

15. ASB-015 KAJIAN SWAKELOLA OLEH PENGGUNA ANGGARAN

Deskripsi:

Kajian swakelola oleh pengguna anggaran merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil pengkaji, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.897.225,00 per personil pengkaji, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 1.897.225,00 x Jumlah personil pengkaji x durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	27.75%	0.00%	60.73%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.43%	0.68%	4.18%
3.	Belanja Jasa Kantor	18.12%	0.00%	45.82%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.67%	0.65%	6.70%
5.	Belanja Makan dan Minum	2.95%	1.34%	4.56%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	45.08%	13.04%	77.12%
Jumlah		100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa sarana mobilitas, dan sewa tanah/jalan/rumah/gedung/gudang/parkir. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa sarana mobilitas, dan sewa tanah/jalan/ rumah/gedung/gudang/parkir, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

16. ASB-016 PENDATAAN

Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pendataan/pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil pendata, durasi pendataan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.549.875,00 per jumlah personil pendata, per durasi pendataan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 1.549.875,00 x jumlah personil pendata x durasi pendataan dalam bulan)

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	15.47%	0.00%	33.59%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.81%	0.00%	7.39%
3.	Belanja Jasa Kantor	26.00%	0.00%	57.35%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.57%	0.00%	4.14%
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.76%	1.96%	9.57%
6.	Belanja Makan dan Minum	13.58%	0.00%	30.90%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	34.79%	7.56%	62.03%
Jumlah		100.00%		

17. ASB-017 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja program kegiatan untuk periode satu tahun sebelumnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 189.640,00 per jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 189.640,00 per jumlah kegiatan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	45.16%	17.61%	72.71%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.26%	5.25%	21.28%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.56%	3.57%	23.56%
4.	Belanja Perjalanan Dinas	28.01%	17.99%	38.03%
Jumlah		100.00%		

18. ASB-018 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN**Deskripsi:**

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 199.325,00 per jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp199.325,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	19.61%	4.45%	34.77%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.55%	0.96%	24.14%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.32%	4.49%	40.15%
4.	Belanja Makan dan Minum	12.13%	3.67%	20.60%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	33.38%	16.69%	50.07%
Jumlah		100.00%		

19. ASB-019 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku laporan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 196.610,00 per jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp196.610,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	25.77%	2.23%	49.31%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.75%	2.15%	19.35%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.88%	8.07%	41.69%
4.	Belanja Makan dan Minum	10.03%	5.94%	14.13%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	28.56%	17.57%	39.56%
Jumlah		100.00%		

20. ASB-020 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 177.800,00 per jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 177.800,00 per jumlah kegiatan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	23.01%	0.00%	47.06%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.01%	1.93%	10.10%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.64%	2.39%	34.88%
4.	Belanja Makan dan Minum	25.46%	9.13%	41.80%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	26.87%	12.26%	41.49%
Jumlah		100.00%		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN